

## MANAJEMEN-KEAMANAN-INFORMASI-SPBE-LINGKUNGAN-PEMERINTAHAN-KSB

2025

PERBUP SUMBAWA BARAT NO. 25, BD 2025/NO.25, 13 HLM.

PERBUP SUMBAWA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK:
- Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman, efektif, efisien, dan berkesinambungan serta berkualitas, perlu melakukan manajemen terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan untuk memberikan landasan serta payung hukum terhadap penerapan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik maka diperlukan suatu pengaturan.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Palas 18 ayat (6); UU No 30 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 Jo. UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenpan RB No. 59 Tahun 2020; Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021; Perbup Sumbawa Barat No. 21 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini dengan maksud sebagai kebijakan internal manajemen Keamanan Informasi SPBE di Daerah. Kebijakan internal manajemen Keamanan Informasi SPBE meliputi: a. penetapan ruang lingkup; b. penetapan penanggung jawab; c. perencanaan; d. dukungan pengoperasian; e. evaluasi kinerja; dan f. perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi. Ketentuan lain untuk mendukung kebijakan internal manajemen Keamanan Informasi SPBE dapat menerapkan pengendalian teknis keamanan yang meliputi: a. manajemen risiko; b. penetapan prosedur pengendalian Keamanan Informasi SPBE; dan pengelolaan pihak ketiga.
- CATATAN:
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 September 2025 dan ditetapkan tanggal 10 September 2025.